

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan tentang arah dan batas, yang artinya pemasyarakatan tidak lagi terkait hanya pada tahap akhir dari berjalannya sistem peradilan pidana, melainkan sejak dimulainya proses peradilan pidana.¹

Sistem pemasyarakatan atau pembinaan narapidana di Indonesia melalui ide dari Sahardjo merupakan sistem pembinaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara membina narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara yang di bina antara pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam masyarakat, dan dapat hidup dengan baik dan benar sebagai warga negara.²

Maka sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara

¹ Nawir Arsyad Akbar, *Menkumham: Overkapasitas LAPAS Masih Mendominasi*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rsa0ym370/menkumham-overkapasitas-LAPAS-masih-mendominasi>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 18:33.

² Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintesia Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 166.

mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, begitu pula dari institusinya dari Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.³

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas peralihan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang mana pemidanaan penjara tidak lagi merupakan upaya memberikan balasan derita kepada pelaku pidana tetapi juga merupakan suatu upaya untuk merehabilitasi dan juga melakukan upaya untuk mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan kedalam masyarakat. Apabila dicermati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, telah mencantumkan Pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu dari Pasal 7 hingga Pasal 11. Pasal tersebut hak-hak mengatur serta menjamin hak-hak narapidana, dimana hak asasi narapidana dijamin selayaknya manusia lainnya. Pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa narapidana yang memenuhi syarat berhak atas Asimilasi, Remisi, Cuti Dikunjungi atau Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, serta hak lain yang di atur aturan perundang-undangan.⁴

Implementasi Prosedur hak-hak warga binaan pemasyarakatan awalnya dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

³ Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, CV. Indhill Co: Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7 – 11

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian berlaku peraturan baru yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mengalami beberapa kali perubahan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana atas dasar keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut telah menjamin dan mengatur hak warga binaan berdasarkan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang mengharuskan warga binaan diperlakukan sebagai subyek yang sama kedudukannya dengan manusia lainnya.

Asimilasi narapidana dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Program asimilasi yang merupakan hak narapidana diberikan kepada narapidana indak pidana umum serta tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Lapas) menjalankan program Asimilasi narapidana yaitu Asimilasi dalam Lapas serta Asimilasi luar Lapas, yang keduanya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga maupun dilaksanakan secara mandiri di rumah.

Asimilasi merupakan proses untuk membina narapidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk dibaurkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pengertian asimilasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁵

Program Asimilasi yang berhasil dapat menjadi indikator lembaga pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan lembaga pemasyarakatan bahwa dapat memerubah narapidana menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik. Proses asimilasi akan berhasil apabila masyarakat ikut berperan berpartisipasi dengan baik untuk dapat menerima kehadiran narapidana dalam proses berasimilasi dan bersedia untuk ikut serta dalam membimbing.⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Lapas) menjalankan program Asimilasi narapidana yaitu Asimilasi dalam Lapas serta Asimilasi luar Lapas, yang keduanya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama

⁵Latubaya, *Aplikasi Sistem Informasi LAPAS Kelas I Surabaya*, Diakses Pada 28 Januari 2023

⁶Tities Asrida*, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti, *Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*, DiPonegoro Law Journal, Vol. 7, 2017, hal. 3

dengan pihak ketiga maupun dilaksanakan secara mandiri di rumah. Proses asimilasi dapat dilakukan di dalam Lapas walaupun adapula diluar Lapas, namun hanya sedikit narapidana yang dapat merasakannya karena terbatasnya pekerjaan yang bisa diberikan oleh Lapas. Akibatnya, kesempatan bagi narapidana untuk dapat berbaur dengan masyarakat umum hanya sedikit. Padahal masyarakat yang berada di dalam Lapas kondisinya sangat berbeda dengan masyarakat yang berada di luar Lapas. Kondisi tersebut menjadi faktor narapidana merasa terasing saat kembali ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya, sulit mendapat pekerjaan, sehingga mengulangi tindak pidananya.

Asimilasi rumah merupakan istilah yang digunakan dalam program asimilasi. Saat ini program asimilasi yang tersisa dan masih dijalankan hingga periode 30 Juni 2023 hanya asimilasi rumah. Asimilasi rumah sendiri tidak dijelaskan terkait penjelasan dan pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil pra-penelitian penulis, asimilasi rumah adalah program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana untuk menjalani sisa dari masa pidana mereka diluar LAPAS, dengan syarat terdapat keluarga atau sanak keluarga yang dapat menampung mereka di rumah.⁷

Asimilasi penting untuk diteliti karena asimilasi merupakan wujud dari reformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto S.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2023, Pukul 14:03 Wib.

2022 tentang Pemasyarakatan. dengan lembaga pemasyarakatan dan narapidana adalah masalah yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Indonesia memiliki tingkat populasi narapidana yang cukup tinggi dan menempati urutan keempat terbesar di Dunia setelah China, India dan Thailand. Melansir dari data laporan yang disajikan oleh World Prison Brief, jumlah narapidana di negara Cina mencapai 1,69 juta orang hingga 1 Juli 2022. India menempati posisi kedua dengan jumlah narapidana sebanyak 488.511 orang. Thailand menyusul dengan 285.572 narapidana. Indonesia berada di peringkat selanjutnya dengan jumlah narapidana sebanyak 278.849 orang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) telah mencatat, bahwa penghuni Lapas di Indonesia paling banyak berasal dari kasus narkoba, yakni 135.758 orang per April 2022.⁸ Menurut IDN Times Jatim melalui laman berita yang diunggah pada tanggal 22 Februari tahun 2022, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya mengalami kelebihan kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dihuni sekitar 2.039 narapidana dari kapasitas idealnya yang berkapasitas 1.000 narapidana.⁹

⁸Monavia Ayu Rizary, *Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia.*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pukul 23:06.

⁹Ardiansyah Fajar, *Krisis Kepadatan Lapas Surabaya, Ini Langkah Kumham Jatim* <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/krisis-kepadatan-LAPAS-surabaya-ini-langkah-kumham-jatim?page=all>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pukul 23:18

Periode Tahun 2022-2023	Narapidana
Juni	1983
Juli	1996
Agustus	1995
September	1973
Oktober	1966
November	1893
Desember	2036
Januari	1981
Februari	1784
Maret	1595
April	1621
Mei	1588
Juni	1520

Tabel 1

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya
*Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya,
 Pada 25 Juni 2023*

Berdasarkan tabel jumlah narapidana diatas, menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya mengalami menampung narapidana melebihi kapasitas (*overcrowded*) yang seharusnya hanya dapat menampung 1000 narapidana. Namun dalam setiap bulannya, jumlah narapidana mengalami penurunan secara progresif, meskipun terjadi lonjakan jumlah narapidana pada bulan Desember sejumlah 2036

narapidana.

Asimilasi penting untuk diteliti karena asimilasi merupakan wujud dari reformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai asimilasi narapidana dan bagaimana prosedur asimilasi ini diterapkan di Indonesia, hambatan serta upaya menanganinya khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Atas dasar hal tersebut, penulis mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Prosedur Hak Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka masalah yang di rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi prosedur asimilasi di rumah bagi narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?
2. Bagaimana hambatan serta upaya dalam implementasi prosedur asimilasi di rumah narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada prinsipnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Mengetahui bagaimana Implementai Prosedur asimilasi di rumah terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
2. Mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam Implementai Prosedur hak asimilasi di rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian hukum ini diharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait implementasi prosedur asimilasi rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, serta memberikan kontribusi akademis sebagai referensi tambahan yang dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan penelitian hukum selanjutnya yang relevan dengan topik asimilasi di rumah narapidna sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan bagi aparat dalam menangani pelaksanaan pemberian asimilasi

bagi narapidana serta menyumbang wawasan masyarakat, khususnya narapidana untuk mengetahui hak serta prosedur penerapan asimilasi.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya mendasarkan penelitian pada penelitian terdahulu yang sejenis. Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ialah penelitian yang berbeda dari penelitian yang ada sebelumnya, karena didalam penulisan skripsi ini membahas mengenai (Das Sollen Das Sein) terkait implementasi prosedur asimilasi di rumah bagi narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Enny Umaroh (Universitas Muhammadiyah Malang) 2020	Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Blitar)	Peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan yang darurat pada masa Covid-19 yang tidak dapat dihadapi dalam situasi Lapas/Rutan yang Overcrowded, oleh karenanya peraturan dibuat program asimilasi dibuat
2	Handa Lesmana (Universitas Pembangunan “Veteran” 2021	Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidna Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	Asimilasi Lembaga dilaksanakan didalam wilayah LPKA Kelas I Blitar dengan melakukan beberapa kegiatan, yakni berkebun, melakukan pembersihan wilayah LPKA.
3	Diah Puspita Rini (Universitas Negeri Semarang) 2018	Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum	Implementasi asimilasi kerja sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

		Dan Ham Ri Nomor 3 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang	Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
--	--	--	--

1.6 Tinjauan Teori

1.6.1 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1.6.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sub-sistem peradilan pidana, kerap kali dihubungkan dengan lembaga ini.¹⁰ Bahroedin Soerjobroto, sebagai pencetus ide pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang tujuannya memulihkan kembali kesatuan kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara narapidana dan masyarakat agar mencapai masyarakat adil dan makmur berbasarkan Pancasila.

Bahroedin secara eksplisit menegaskan

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, et al., *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2017, hlm. 82.

“kedudukan” pemsyarakatan adalah perlakuan nara pidana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim. Oleh karena itu proses dalam perumusan undang-undang ke depan tidak boleh melupakan bahwa intinya adalah tata perlakuan kepada narapidana, termasuk pula tahanan, walaupun di hari yang akan datang rancangan undang-undang perlu untuk mengatur aspek fasilitas serta sumber daya manusia.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan menyatakan arti Lembaga Pemsyarakatan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.¹²

1.6.1.2 Sejarah Lembaga Pemsyarakatan di Indonesia

Sejarah perkembangan Lembaga Pemsyarakatan mengungkapkan bahwa sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan yang merupakan para pelanggar hukum, dari waktu ke waktu selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah secara signifikan. Dinamika lembaga

¹¹ Dr. Andi Marwan Eryansyah, A.Md.IP., S.H., M.H., *Hakikat Sistem Pemsyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemsyarakatan*, Jejak Pustaka: Yogyakarta, 2021, Hlm. 29.

¹² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan Pasal 1 ayat (18)

pemasyarakatan di Indonesia dalam sejarahnya dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian masa, yaitu :¹³

a) Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, Belanda tidak menggunakan istilah kepenjaraan melainkan menggunakan istilah tahanan yang di kategorikan menjadi tiga (3) macam, yaitu :

1. Bui, adalah tempat rumah tahanan yang berada di wilayah pengawasan kota yang dibagi dua (2) bui bagi orang Belanda dan juga Pribumi
2. Kwartier, adalah tempat tahanan bagi mereka yang merupakan perantau yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Tahanan wanita, adalah tahanan yang menghuni rumah tahanan dengan jenis kelamin wanita yang melanggar hukum.

Pada tahun 1918 Belanda memberlakukan *Wetboek Van Straftrecht Voor Netherlands Indie* (WVS) dan *Gestehtent Reglement* yang berdampak pada berubahnya sistem penjara pusat menjadi penjara pelaksana-pelaksana. Belanda melihat bahwa dengan sistem penjara pusat sulit mencapai perbaikan moral bagi tahanannya karena tidak

¹³ Dr. Wilsa S,H, M.H., *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya* Yogyakarta: Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama) , 2020, Cet. ke-1, hlm. 17-29 .

melakukan klasifikasi terhadap orang serta hukuman. Demi mendukung pelaksanaan sistem tersebut, akhirnya Belanda membangun tempat penampungan tahanan tersendiri bagi tahanan yang belum terpidana yaitu di Surabaya, Jakarta, Martapura, Tabanan, Kalimantan, Tapanuli, Palembang. Lalu Belanda mengklasifikasi antara orang, hukuman anak-anak dan wanita.

b) Masa Kependudukan Jepang

Pada tahun 1942 masa pendudukan Jepang di Indonesia, struktur dari sistem kepenjaraan masih sama layaknya sistem kepenjaraan yang sebelumnya pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, hanya saja pemegang serta kepala penggerak sistemnya digantikan oleh Jepang yang di sebut dengan istilah Gyokey Kacho. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang melakukan eksploitasi terhadap narapidana untuk kerja paksa pada perusahaan-perusahaan yang menopang perang. Dampak dari eksploitasi narapidana tersebut, banyak dari mereka yang terjangkit penyakit malaria, disentri, hingga busung lapar, dan pada tahun 1944 rata-rata 25 orang setiap harinya meninggal dalam penjara.

Dalam penjara di masa pendudukan Jepang yang kejam, Jepang tetap menjalankan program pendidikan

didalam penjara, antara lain ialah pelatihan untuk pengurus penjara (keimusho-cho), selama kurang lebih 50 hari pada tahun 1943. Selain itu menyelenggarakan pendidikan untuk pegawai penjara yang baru sejumlah 100 orang selama 120 hari. Serta membuka penerimaan calon pegawai tinggi kehakiman pada tahun 1944 selama 12 bulan, pendidikan untuk pegawai tingkat menengah kepenjaraan selama setengah tahun di tahun 1945.

c) Masa Pasca Kemerdekaan Indonesia

Sejak merdekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki babak baru sistem kepenjaraan yang diambil alih sementara oleh militer atau dengan kata lain tentara Indonesia dari tangan kuasa Jepang melalui Surat Edaran No. 6.8/588 oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 10 Oktober 1945. Surat edaran tersebut berisi pernyataan bahwa seluruh penjara telah dikuasai oleh Indonesia.

Pada tanggal 26 Januari tahun 1946, Kepala Bagian Penjara mengeluarkan Surat Edaran yang berisi aturan petunjuk kepengurusan penjara di Indonesia dan menyebutkan bahwa Reglement penjara dianggap tetap berlaku dengan catatan pelaksanaannya disertai dan dilengkapi surat edaran dan keputusan Pemerintah

Indonesia. Contohnya ialah terkait pemberian remisi (potongan masa tahanan) setiap tanggal 17 Agustus.

Pada tahun 1963 Sahardjo, S.H. mencetuskan istilah “pemasyarakatan” yang merupakan tujuan dari pemidanaan penjara. Berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan semakin baik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasyarakatan yang berlandaskan asas terjaminnya perlindungan hak manusia, non diskriminasi, berkeadilan menjamin kelangsungan hidup manusia, proporsionalitas.

1.6.1.3 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya didirikan pada tahun 1911. Pada mulanya fasilitas ini difungsikan layaknya penjara untuk menampung tahanan sipil dan militer. Seiring berjalannya waktu serta kebutuhan yang semakin kompleks, fungsi lembaga pemasyarakatan Kelas I Surabaya pun berubah menjadi semakin kompleks.

Pada masa kolonialisme Belanda, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menjadi tempat diselenggarakannya penahanan untuk para pejuang kemerdekaan Indonesia oleh Kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut terus berfungsi sebagai penjara dan tempat pelatihan para

narapidana. Seiring berjalannya waktu, LPKA Kelas I Surabaya mengalami banyak perubahan dan peningkatan fasilitas. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang modern, seperti ruang kelas, gimnasium, serta disertai dengan program pelatihan dan program rehabilitasi bagi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di masa yang telah lampau pernah mengalami berbagai peristiwa hingga konflik. Salah satu contoh peristiwa yang paling terkenal adalah kerusuhan pada tahun 1997, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya saat itu melakukan protes dan merusak sebagian fasilitas gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Terlepas dari peristiwa yang menjadi kendala dan perubahan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya tetap menjalankan fungsinya yang penting sebagai lembaga yang berperan untuk memantau dan merehabilitasi narapidana, dan juga berperan dalam menciptakan ketertiban serta keamanan di lingkungan penjara serta masyarakat.¹⁴

¹⁴*LAPASsurabaya.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja, diakses pada 10 April 23:18*

1.6.1.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, padaintinya tujuan pemasyarakatan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kemandirian dan kepribadian warga binaan untuk dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana kembali agar dapat diterima hidup ditengah masyarakat dengan baik, taat hukum dan berperan dalam pembangunan. Selain memberikan perlindungan kepada warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan juga bertujuan untk melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.¹⁵

1.6.1.5 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah membina warga binaan berdasarkan kelembagaan, sistem, serta cara pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidanaan peradilan pidana. Program pembinaan disiapkan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana yang telah diperbuat narapidana. Program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2

bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi kembali dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 4 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan; pembinaan; pembimbingan kemasyarakatan; perawatan; pengamanan; dan pengamatan. Keenam fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁷

1.6.2 Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan

1.6.2.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diartikan sebagai sub sistem dari peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum di bidang pembinaan terhadap tahanan, anak, dan narapidana. Sudarto memiliki pendapat bahwa pemasyarakatan dapat disamakan dengan istilah resosialisasi. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa

¹⁶ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2020, hlm.199

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 4

pengertian mengenai resosialisasi sebagai proses interaksi antara narapidana, pembina pemasyarakatan dan masyarakat.

Menurut pemikiran Sihabudin, sistem pemasyarakatan merupakan sistem koreksi yang bertujuan mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat melalui upaya merubah perilaku pelaku tindak pidana ke arah yang lebih positif melalui proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan.¹⁸

1.6.2.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan sistem pemasyarakatan ialah menyadarkan warga binaan dari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi tindak pidana agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima

¹⁸Saefudin Wahyu, *Psikologi Pemasyarakatan*, Jakarta : Kencana, 2020, Hal 60

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup dengan cara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana.¹⁹

Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dijalankan dengan memperhatikan beberapa asas, yaitu :²⁰

- a. Pengayoman; yaitu melindungi masyarakat dari tahanan yang berkemungkinan untuk mengulangi tindak pidana, serta memberikan bekal hidup kepada warga binaan menjadi berguna bagi masyarakat untuk menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat.
- b. Nondiskriminasi, artinya perlakuan kepada warga binaan tidak membedakan suku, ras, agama, etnik, jenis kelamin, kelompok, golongan, politik serta status sosial dan ekonomi.
- c. Kemanusiaan, yang artinya pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini didasarkan pada penghormatan atas hak asasi manusia.
- d. Gotong royong, artinya sistem pemasyarakatan dijalankan secara bersama-sama antara tahanan, anak, dan warga binaan dengan pembina, aparatur pemerintahan, serta peran masyarakat.
- e. Kemandirian, artinya pelaksanaan sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk tahanan, anak, dan warga binaan menjadi insan yang berpotensi dan mandiri.
- f. Proporsionalitas, artinya adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan menurut kebutuhan serta hak dan kewajiban.
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya

¹⁹Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁰Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

penderitaan, artinya bahwa negara tidak diperbolehkan memperburuk keadaan orang yang dibina daripada sebelum kemerdekaan mereka dirampas.

- h. Profesionalitas, artinya sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5 kemudian menjelaskan bahwa Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga. SK No 1433U8 A. Dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 6 kemudian menyatakan bahwa Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan yang merupakan area dengan fungsi khusus.²¹

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, Indonesia memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana untuk menjadi bagian dari masyarakat yang berguna. Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan.²²

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²²Kementerian Hukum dan HAM, Sejarah Pemasyarakatan, <https://LAPASmetro.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses tanggal 9 November 2022

1.6.3 Tinjauan Konseptual Tindak Pidana Umum

1.6.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dengan kata lain juga disebut sebagai delik atau peristiwa pidana merupakan setiap perbuatan yang melanggar aturan dan larangan yang telah diatur oleh aturan hukum yang berdampak pada diancamnya pelaku yang berbuat dengan sanksi pidana. Istilah dari tindak pidana sendiri diambil dari bahasa Belanda disebut sebagai “*Strafbaarfeit*”.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, larangan aturan hukum pidana tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.²³ Simons merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai tindakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan secara sadar serta dengan sengaja oleh pelanggar yang dapat menanggung tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dan yang oleh undang-undang nyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁴

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

²⁴ Prof.Dr. Hj. Panewennei Mulyati,S.H.,M.H., iHukum Pidana, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media,2015, hlm.6.

1.6.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Umum

Tindak pidana memiliki dua unsur klasifikasi yaitu unsur obyektif dan subyektif. Yang dimaksud unsur obyektif adalah “perbuatan orang yang mengakibatkan suatu akibat yang nampak dari perbuatan itu”, sementara unsur subyektif ialah ”orang yang mampu menanggung tanggung jawab karena perbuatannya melanggar hukum.

Menurut Simons, unsur obyektif dari *strafbaarfeit* antara lain ialah “perbuatan dari orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu sendiri, mungkin ada keadaan yang tertentu menyertai perbuatan tersebut layaknya dalam Pasal 281 KUP yang bersifat *openbaar* atau di muka umum”. Sedangkan unsur subyektif menurutnya ialah “orang yang mampu untuk bertanggung jawab karena adanya kesalahan pada dirinya, perbuatan tersebut harus diperbuat dengan kesalahan, kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan suatu akibat dari adanya perbuatan atau dengan keadaan manaperbuatan itu dilakukan”.

Moeljatno berpendapat bahwa unsur dari perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yang perbuatan ini memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) yang bersifat melawan hukum (syarat materiil. Moeljatno melanjutkan pendapatnya bahwa tindak

pidana memiliki unsur yang terdiri dari yang pertama adanya kelakuan dan akibat, adanya hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Unsur subyektif atau pribadi manusia, yaitu mengenai keberadaan diri orang yang melakukan suatu perbuatan. Misalnya seorang pegawai negeri yang diperlukan dalam perbuatan pidana dengan jabatan seperti halnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 418 KUHP jo. Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah (gratifikasi). Yang mana bila bukan pegawai negeri yang menerima maka tidak mungkin diterapkannya pasal tersebut.
- 2) Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu unsur yang berkenaan tentang keadaan dari luar si pelaku, yang misalnya dicontohkan dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang dilakukan di muka umum, yang apabila tidak dilakukan di muka umum tidak dapat diterapkan.²⁵

1.6.3.3 Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum merupakan salah satu jenis,

²⁵ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H, CN., M.M., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.38-40.

dari jenis-jenis tindak pidana yang ada didalam kodifikasi hukum pidana. Lamintang menjelaskan bahwasanya hukum pidana dibagi menjadi dua bagian klasifikasi, yaitu hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).

Tindak pidana umum adalah tindak pelanggaran atas jenis hukum pidana yang mencakup dari seluruh tindakan melanggar hukum pidana terbatas terhadap pengaturan dari pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pembunuhan perampokan, penggelapan, dan pencurian. Sedangkan pidana khusus adalah jenis hukum pidana yang mencakup peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti narkoba, korupsi serta tindak pidana terorisme yang memiliki pengaturan undang-undangnya sendiri diluar KUHP.²⁶

1.6.4 Tinjauan Konseptual Pidanaaan

1.6.4.1 Pengertian Pidanaaan

Pidanaaan sendiri merupakan tahap untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut pandangan Barda Nawawi

²⁶Ilham Fariduz Zaman, *Tindak Pidana Umum: Pengertian dan Contohnya*, <https://pinterhukum.or.id/tindak-pidana-umum-pengertian-dan-contohnya/>, Diakses Pada 12 April 20:51

Arief, apabila pembedaan dalam artian secara luas diartikan sebagai suatu proses dalam memberikan atau penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim, maka dengan demikian sistem pembedaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hukum pidana yang dijalankan secara konkret agar seorang pelanggar hukum pidana dikenakan sanksi hukum pidana.²⁷

Teori pembedaan umumnya digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni teori absolut atau dengan kata lain disebut teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau disebut juga dengan teori tujuan (*doel theorien*), dan teori yang menggabungkan teori keduanya yakni teori gabungan (*verenigings theorien*). Merujuk pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 10 menyatakan sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah hukuman pokok, yang mana yang termasuk dalam hukuman pokok adalah hukuman tutupan, jenis kedua ialah hukuman tambahan yang mana yang termasuk kedalam hukuman tambahan adalah perpasan dan

²⁷ SatuHukum.com, Pengertian, Sistem, Tujuan, dan Teori Pembedaan, <https://www.satuhukum.com/2020/06/pembedaan.html>, Diakses pada 12 April 21:10

pengumuman keputusan hakim.²⁸

1.6.4.2 Teori Pemidanaan

Teori peminadaan umumnya digolongkan menjadi dua golongan besar, yakni teori absolut atau dengan kata lain disebut teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau disebut juga dengan teori tujuan (*doel theorien*), dan juga teori yang menggabungkan teori keduanya yakni teori gabungan (*verenigings theorien*). Merujuk pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 10 menyatakan sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah hukuman pokok, yang mana yang termasuk dalam hukuman pokok adalah hukuman tutupan, jenis kedua ialah hukuman tambahan yang mana yang termasuk kedalam hukuman tambahan adalah perpasan dan pengumuman keputusan hakim.²⁹

1) Teori Absolut

Teori absolut atau juga disebut sebagai teori pembalasan bertujuan untuk menciptakan kepuasan bagi pihak korban ataupun orang yang dirugikan hingga masyarakat yang dendam terhadap pelaku tindak pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa teori absolut adalah teori lama yang primitif, namun masih terasa pengaruhnya di

²⁸Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Mitra Wanana Media, 2015, Hlm 35.

²⁹ Ibid, Hlm 36.

zaman modern. Teori absolut memiliki cara pendekatan dengan pidana yang keras untuk menghukum langsung agar seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya melanggar tindak pidana. Dengan kata lain, teori pembalasan atau absolut menitik beratkan pada balas dendam terhadap pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar hukum pidana.³⁰

2) Teori Relatif

Teori relatif atau yang disebut sebagai teori tujuan pemidanaan ini berkiblatkan dua tujuan utama dari pemidanaan, yaitu tujuan preventif yang artinya untuk melindungi masyarakat memisahkan masyarakat umum dari pelaku kejahatan, dengan menempatkan pelaku kejahatan di suatu tempat terpisah. Tujuan kedua yakni *deterrence* (menakuti) yang mana tujuan pemidanaan untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan dalam artian *deterrence* yang bersifat untuk jangka panjang ialah agar memelihara kelangsungan patuh sikap masyarakat terhadap hukum pidana, teori ini juga disebut dengan *educative theory* atau *denunciation theory*.³¹

³⁰Ali Mahrus, S.H., M.H, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011. Hlm.186-188

³¹ *Ibid*, Hlm 189-190

3) Teori Gabungan

Teori gabungan pada dasarnya adalah wujud dari pergabungan antara dua teori, yakni absolut dan relatif. Teori ini menggabungkan konsep dan pemikiran dari kedua teori antara absolut dan relatif yang mengakui bahwa pemidanaan diadakan demi membalaskan perbuatan dari seseorang yang melakukan tindak pidana, namun juga mengakui bahwa pemidanaan dilakukan dalam rangka agar pelaku dapat diperbaiki dan dapat kembali lagi bersama masyarakat.

Teori ini muncul akibat dari adanya kritik serta respon terhadap teori absolut dan teori relatif yang pada akhirnya memunculkan opsi teori baru yakni teori gabungan antara keduanya. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya berpusat pada usaha untuk membalaskan dendan atas tindakan pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki serta mendidik pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.³²

1.6.5 Narapidana

1.6.5.1 Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana

³² Ibid, 191-192

penjara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman atau orang terhukum yang sedang menjalani hukuman pidana karena perbuatan pidana.³³

Narapidana menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan nama lain dari narapidana yaitu sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).³⁴

Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 ayat (32) terpidana/narapidana ialah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³⁵

1.6.5.2 Hak Narapidana

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyatakan dan mengakui serta menjunjung tinggi harkat-martabat serta nilai kemanusiaan. Dalam Pasal 28A hingga 28 J Undang-

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 22 April 2023.

³⁴ Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si. *Sosiologi Penjara*. Malang : Intrans Publishing. 2017 . Hlm 128

³⁵ R. Soesilo, 1998, Pasal 1 ayat (32) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyatakan terkait jaminan hak dan kewajiban hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak paling mendasar yang melekat pada manusia bahkan sejak dalam kandungan yang bersifat universal.

Hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, tidak dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Definisi Hak asasi manusia dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat di dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh, hukum, negara, pemerintah serta setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁶

Hak narapidana secara umum dibagi menjadi dua, yang pertama adalah hak umum, yang dapat langsung diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memerlukan syarat tertentu. Dan hak khusus yang hanya dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi suatu persyaratan tertentu yang sifatnya khusus berupa syarat administratif dan substantif.

³⁶*Ibid* 135-136

Hak narapidana yang umum tersebut ialah :³⁷

- a. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut,
- b. Hak mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani,
- c. Hak menerima pendidikan,
- d. Hak mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan serta makanan yang layak,
- e. Hak mendapatkan layanan memperoleh informasi,
- f. Hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum serta bantuan hukum
- g. Hak untuk menyampaikan keluhan,
- h. Hak memperoleh informasi dari bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang,
- i. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi
- j. Berhak atas jaminan keselamatan dalam bekerja, upah, atau premi hasil bekerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial,
- l. Hak untuk menerima ataupun menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pada Pasal 10 Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :³⁸

- a. Mendapatkan remisi;
- b. Hak mendapatkan asimilasi;
- c. Hak untuk cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Hak untuk cuti bersyarat;
- e. Hak cuti menjelang bebas;
- f. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁷Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

³⁸ Ibid, Pasal 10

1.6.6 Tinjauan Umum Asimilasi

1.6.6.1 Pengertian Asimilasi

Menurut Pasal 1 ayat (4) Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Asimilasi adalah proses yang dilaksanakan untuk membina Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dengan kehidupan masyarakat diluar Lapas.³⁹

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-26.ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana Dan Anak, pada Bab II menyatakan bahwa Asimilasi merupakan salah satu dari program “Integrasi Sosial”, yang mana program-program Integrasi sosial

³⁹Pasal 1 ayat (4) Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,

lainnya terdiri dari Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

1.6.6.2 Syarat Pemberian Asimilasi

Syarat pemberian asimilasi tindak pidana umum masih diatur dalam Permenkumham No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan tidak diubah oleh Permenkumham No.43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sehingga syarat tersebut berupa :⁴⁰

- a. Narapidana Memiliki perilaku yang baik yang dapat dibuktikan dengan tidak melaksanakan hukuman disiplin didalam lembaga pemasyarakatan dalam waktu 6 bulan terakhir;
- b. Narapidana aktif serta proaktif mengikuti pembinaan dengan baik.
- c. Narapidana menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.

Kemudian huruf “c” diubah menjadi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)

⁴⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak

dari masa pidananya melalui Pasal 45 Permenkumham No.43 Tahun 2021.

Syarat pemberian Asimilasi juga perlu melengkapi syarat dokumen administrasi berupa :⁴¹

- a. Salinan putusan pengadilan serta berita acara pelaksanaan putusan dari pengadilan;
- b. Bukti bahwa narapidana telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan dari pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan narapidana yang ditandatangani langsung oleh Kepala Lapas /LPKA;
- d. Salinan register dengan kode F dari Kepala Lapas /LPKA;
- e. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang isinya menyatakan bahwa narapidana tersebut tidak terlibat dalam perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan dari proses perkara lainnya;
- f. Laporan Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas;
- g. Surat jaminan pernyataan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah,

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak

yayasan, instansi swasta, atau Pembimbing
Kemasyarakatan

Narapidana dengan tindak pidana tertentu yang dapat menerima hak program asimilasi harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar narapidana dapat diberikan program asimilasi ialah harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa syarat diberikannya program asimilasi kepada narapidana juga di tentukan oleh jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, yaitu :

- a. *Terorisme;*
- b. *narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;*
- c. *korupsi*
- d. *kejahatan yang dilakukan terhadap keamanan negara dan kejahatan ham berat; dan*
- e. *kejahatan yang bersifat transnasional terorganisasi lainnya,*

selanjutnya dalam pasal yang sama juga menjelaskan syarat lain untuk menerima asimilasi yaitu :

- a. *Memiliki kelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;*
- b. *aktif ikut serta dalam program pembinaan dengan baik; dan*
- c. *telah menjalani 2/3 masa pidana, dengan ketentua 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan bulan).*

Ayat 2 dalam Pasal 45 mengatur syarat pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme,

dengan syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
 1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.

1.6.6.3 Tata Cara Pemberian Asimilasi

Mengenai tata cara pemberian asimilasi diatur dalam Pasal 7 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti Bersyarat, tata cara tersebut yaitu :

- (1) Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Tata cara pemberian asimilasi terhadap Narapidana tindak pidana umum secara administratif diatur dalam

Pasal 8 hingga Pasal 10, yang pada intinya menjelaskan bahwa yang pertama, petugas pemasyarakatan akan mendata syarat dan dokumen Narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan Asimilasi. Kelengkapan dokumen tersebut wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana, kelengkapan dokumen tersebut wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas.

Tim pengamat selanjutnya merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas. Kepala Lapas kemudian menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal usulan Asimilasi telah diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melanjutkan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. berdasarkan hasil verifikasi tersebut dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi.

Direktur Jenderal selanjutnya dapat mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas agar Lapas dapat melakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Lapas. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima dan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk menerima persetujuan serta tembusan Kepala Kantor Wilayah. Setelah Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi, selanjutnya Direktur disampaikan kepada Kepala LAPAS untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika penulisan, serta gagasan tertentu yang pada dasarnya tujuannya ialah demi mempelajari satu maupun lebih suatu fenomena hukum, yang dalam hal ini dengan menggunakan analisis.⁴² Penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris yakni berpedoman pada undang-undang dan peraturan hukum yang

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 1

berlaku serta mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai yuridis-empiris, untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

1.7.2 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari kondisi lapangan di masyarakat dan dari bahan kepustakakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.⁴³

Data sekunder sebagai sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.⁴⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ialah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Selain itu data hukum primer dalam penelitian juga dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 51-56

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data primer yang akan digunakan dan atau diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dengan responden secara langsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang akan digunakan pada penelitian hukum ini, antara lain :

- a) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-26.ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana Dan Anak
- c) Peraturan Kementrian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder pada penulisan penelitian skripsi yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Manfaat dari bahan hukum sekunder yakni memberikan peneliti arah peneliti mengkaji penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini memperoleh bahan hukum yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁵

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode penunjang dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) yang digunakan bersama-sama dengan

⁴⁵Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, Hlm. 123

metode lainnya, seperti wawancara dan observasi. Studi kepustakaan memperoleh data dari buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, internet dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

2. Wawancara

Data (primer) dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) dengan mengadakan komunikasi langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mencari informasi yang akurat dari narasumber terkait secara langsung.

Wawancara dilaksanakan dengan tanya jawab secara langsung peneliti kepada narasumber guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum untuk memperoleh data terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya.

3. Observasi/Pengamatan

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat penelitian. Observasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya guna mendapatkan informasi mengenai implementasi prosedur asimilasi narapidana.

1.7.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁴⁶

Deskriptif yang dimaksud yaitu struktur dan isi hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu bab dengan bab yang lainnya, yang diuraikan sebagai berikut :

⁴⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

⁴⁷ Ibid, hlm 196

Bab Pertama adalah bab pendahuluan, bab ini menggambarkan secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diteliti, yang merupakan pengantar sebelum lanjut kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab Kedua adalah pembahasan yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu membahas implementasi prosedur asimilasi rumah bagi narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yang terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas implementasi prosedur asimilasi di rumah bagi narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sub-bab kedua membahas tentang analisa terkait implementasi prosedur asimilasi di rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dan di kaitkan dengan aturan hukumnya (*das solen das sein*).

Bab ketiga adalah pembahasan yang membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu tentang hambatan yang dialami dalam proses prosedur asimilasi di rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya serta upaya yang dapat dilakukan dalam menangani hambatan tersebut. Bab ini dibagi menjadi dua Sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang

hambatan terhadap implementasi prosedur asimilasi di rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sub-bab kedua membahas upaya untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terhadap implementasi prosedur asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Bab keempat merupakan penutup, Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca, sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk para pihak.